



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR**

P U T U S A N

NOMOR : 76-K /PM III-16 /AD/V/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ahmad Saripin
Pangkat/Nrp	: Serda/21090162751188
Jabatan	: Ba Fourier Secata-A
Kesatuan	: Rindam VII/Wrb
Tempat dan tanggal lahir	: Sukabumi, 25 Nopember 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Secata-A Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa.

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom VII/6 Makassar Nomor : BP-05/A-05/II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/25/IV/2013 tanggal 4 April 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/52/IV/2013 tanggal 11 April 2013.
3. Relas peneriman surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/52/IV/2013 tanggal 11 April 2013 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana Penjara : selama 6 (Enam) bulan.
- b. Oditur mohon pula agar barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RS. Pelamonia Makassar Nomor : R/05/VER/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 atas nama Nn. Rahmawati, S.Pdi yang ditandatangani oleh dr. Syamrichard, Sp. OG Penata Muda Tk.I Gol. III/b.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
2. Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
 - Bahwa fakta di dalam persidangan apa yang didakwakan/dituntut oleh Oditur dengan melakukan asusila dengan berciuman, meremas payudara dan menghisap bahkan sampai melakukan hubungan badan bersama Sdri. Rahmawati, S.Pdi (Saksi-1). Disepeda motor samil berboncengan dan diruang tamu Mess Secata-A Rindam VII/Wrb disangkal oleh Terdakwa dan tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Saksi-1 saja, sehingga tidak ada saksi pendukung lainnya, oleh karena itu unsur sengaja dan terbuka tidak terpenuhi.
 - Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan perbuatan mencium, meremas payudara dan menghisapnya bahkan sampai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Rahmawati, S.Pdi di tempat terbuka/di ruang tamu Mess Secata-A Rindam VII/Wrb tidak terbukti karena semua Saksi baik Saksi-2, Saksi-3 maupun Saksi-4 tidak melihat langsung kalau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kecuali Saksi-1 yang merasa dirugikan, namun Terdakwa dalam pemeriksaan di ruang persidangan menyangkal semua dakwaan/tuntutan Oditur karena Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan tersebut dan dengan tidak adanya seorangpun yang melihat kejadian tersebut maka tidak ada norma kesopanan dan tata sopan santun yang dilanggar oleh Terdakwa.
 - Bahwa Saksi-5 melihat pada waktu itu Saksi-1 pernah bertamu ke Mess Rindam di Malino karena Terdakwa minta ijin dengan Saksi-5 bahwa Terdakwa ada tamunya, Saksi-5 mengijinkan tamu untuk di ruang tamu dan tidak boleh masuk ke kamar, Saksi-5 melihat bahwa Saksi-1 dan Terdakwa berada di ruang tamu sambil ngobrol-ngobrol dan tidak melakukan perbuatan asusila, lamanya hanya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit langsung minta ijin kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sangat jelas dan tegas unsur melanggar kesusilaan ini tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi lainnya, pembuktian Oditur hanya didasarkan pada keterangan Saksi-1 saja dan keterangan saksi lainnya tidak ada kaitannya/hubungannya hanya berdiri sendiri-sendiri dengan kata lain perkara Terdakwa tidak didukung dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum.
- 3. Bahwa Oditur Militer atas Pledoi Penasihat hukum tersebut mengajukan Replik yang pada pokoknya :
 - Bahwa mengenai pendapat Penasihat hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan/Pledoi hal 13, 14 yang menyatakan bahwa unsur kedua dan ketiga dalam Pasal 281 ke-1 KUHP yaitu : “Dengan sengaja dan terbuka” dan “Melanggar kesusilaan” tidak terbukti secara sah tetapi pada kenyataannya dihubungkan dengan temuan dipersidangan yang lalu yaitu pada tanggal 19 September 2011 di daerah Pangajiang Kab.Gowa Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yang berboncengan dengan Saksi-4 sempat menyalip Terdakwa dengan Saksi-1 lalu dilihat oleh Saksi-2 dan saksi-4, tangan Saksi-1 melingkar di pinggul Terdakwa yang berboncengan dan hal tersebut berurutan kejadian tangan Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan meletakkan pada alat kemaluan Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang payudara Saksi-1 sesuai keterangan-keterangan Saksi-1 serta keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik sebelum didampingi oleh Penasihat hukum.
 - Bahwa Oditur Militer dalam menanggapi mengenai unsur kedua dan ketiga yang mana Penasihat Hukum menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer, hal ini menurut hemat Oditur sah-sah saja dengan didasarkan pada alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum, namun Oditur tidak sependapat karena alasan Penasihat Hukum untuk tidak sependapat hanya didasarkan pada fakta-fakta hukum yang bersifat sepenggal-sepenggal dan tidak lengkap serta hanya berdasarkan pada keterangan/pengakuan Terdakwa semata tanpa mempertimbangkan keterangan para Saksi dan alat bukti, dipersidangan terungkap hal ini Oditur mengerti karena ditinjau dari sisi kepentingan, Penasihat Hukum memiliki hak akan hal tersebut, oleh sebab itu Oditur serahkan kepada Majelis Hakim untuk menilai hal tersebut.
 - Sehubungan dengan hal itu Oditur berkesimpulan bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang Oditur uraikan dalam tuntutan Oditur tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur tetap pada tuntutan Oditur semula.
- 4. Bahwa Penasihat Hukum atas Replik Oditur Militer mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoi / Pembelaan semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan September dan bulan Nopember tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Pangajiang Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa dan di Asrama/Mess Secata-A Rindam VIIWrb Jl. Endang Malino Kab. Gowa, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : **"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan,"** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VIIWrb Pakatto, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 700/Raider, kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Secata-A Rindam VIIWrb sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21090162751188.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rahmawati, S. Pdi (Saksi-1) pada bulan Juli 2011 dengan dikenalkan oleh Serda Baharuddin (Saksi-2) anggota Secata-A Rindam VIIWrb dan setelah perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi melalui Hp dan bertemu dengan Saksi-1 sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab.
- c. Bahwa pada tanggal 18 September 2011, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hp dan sepakat bertemu di belakang Masjid yang berada di kompleks asrama Secata-A Malino, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau akan menerima Saksi-1 apa adanya lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau usia Saksi-1 lebih tua dari Terdakwa lalu dijawab Terdakwa "Tidak apa kita jalani apa adanya."
- d. Bahwa pada tanggal 19 September 2011, Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan isteri dari Saksi-2 A.n. Sdri. Nurhayati (Saksi-4) berangkat dari Asrama Secata-A Rindam VIIWrb Pakatto Kab. Gowa menuju ke rumah Saksi-2 di Majanang Kec. Limbung Kab. Gowa dengan menggunakan dua sepeda motor, Terdakwa berboncengan dengan Saksi-1 sedangkan Saksi-2 berboncengan dengan Saksi-4, kemudian pada saat berada di daerah Pangajiang Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi-1 dalam posisi jauh di belakang Saksi-2 yang berboncengan dengan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan meletakkan pada alat kemaluan Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang payudara Saksi-1 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di rumah Saksi-2 lalu Terdakwa dengan Saksi-1 berbincang-bincang di ruang tamu rumah Saksi-2 lalu Saksi-1 berpamitan pulang ke rumah.

- e. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Nopember 2011, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hp dan menyuruh Saksi-1 datang ke Malino, setelah bertemu di Mess Secata-A Rindam VIIWrb Jl. Endang Malino Kab. Gowa sekira pukul 19.00 Wita selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke kamar Terdakwa yang terletak di lantai dua Mess tersebut dengan melewati ruang tamu, kemudian pada saat berada di ruang tamu Mess Secata-A Rindam VIIWrb tepatnya di depan pintu kamar Terdakwa mencium pipi Saksi-1 lalu membuka kancing baju yang dikenakan Saksi-1 dan memegang serta menghisap payudara Saksi-1 lalu Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-2 di Asrama Secata-A Rindam VIIWrb Pakatto Kab. Gowa.
- f. Bahwa pada awal bulan Mei 2012, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hp dan menyuruh Saksi-1 untuk datang ke Malino selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2012 Saksi-1 pergi ke Malino dan setelah bertemu dengan Terdakwa di Mess Secata-A Rindam VIIWrb selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam Mess menuju ke kamar Terdakwa serta bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 berbincang-bincang di dalam kamar lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk beristirahat di dalam kamar, sedangkan Terdakwa keluar dari kamar.
- g. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar sambil membawa sebuah ember yang berisi air selanjutnya Terdakwa langsung membuka pakaiannya lalu Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan Saksi-1 hingga sama-sama telanjang kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun saat itu Saksi-1 menolak dengan mengatakan "Jangan dulu," lalu dijawab Terdakwa "Saya akan bertanggung jawab dan akan menikahi kamu," sehingga Saksi-1 pasrah lalu Terdakwa mencium, memegang dan menghisap payudara Saksi-1 serta memegang kemaluan Saksi-1 hingga Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama terangsang lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluan/penisnya yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan/vagina Saksi-1 sambil mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan Saksi-1 di bawah, tidak lama kemudian Terdakwa menarik penisnya dari vagina Saksi-1 serta mengeluarkan sperma di dalam ember yang telah dipersiapkan Terdakwa.
- h. Bahwa pada bulan Juni 2012, Saksi-1 menerima pesan singkat/SMS dari Terdakwa yang isinya kalau Terdakwa sudah pindah di Bance'e Kab. Bone selanjutnya komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 tetap berlanjut melalui Hp kemudian pada bulan Juli 2012 Saksi-1 menelpon Terdakwa melalui Hp, namun Hponya tidak diangkat lalu Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk menghubungi Terdakwa tetapi tidak berhasil, kemudian pada tanggal 4 Juli 2012, Saksi-1 mendatangi Asrama Secata-A Rindam VII/Wrb bermaksud menemui Terdakwa tetapi sebelum Saksi-1 memasuki Mess tersebut, Saksi-1 menghubungi Hp Terdakwa tetapi tidak diangkat lalu Saksi-1 mengirim pesan singkat/Sms yang isinya kalau Saksi-1 sudah ada di Malino sekarang," lalu dibalas Terdakwa yang isinya kalau Terdakwa sedang dinas luar di Makassar," namun Saksi-1 tidak percaya sehingga Saksi-1 menanyakan ke piket Secata-A Rindam VII/Wrb yang saat itu ada Wadan Secata-A Rindam VII/Wrb A.n. Mayor Inf Mahrodin yang mengatakan kalau tidak ada anggota yang dinas luar di Secata-A Rindam VII/Wrb.

- i. Bahwa kemudian pada saat Saksi-1 berada di piket Secata-A Rindam VII/Wrb Saksi-1 dipertemukan dengan Terdakwa oleh Serma Asri di ruang kerjanya selanjutnya di tempat tersebut Serma Asri menanyakan kepada Saksi-1 mengenai hubungannya dengan Terdakwa dan saat itu Saksi-1 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, keesokan harinya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Hp dan mengatakan kalau Saksi-1 telah melapor ke Secata-A Rindam VII/Wrb dan semua orang telah mengetahui sehingga sejak saat itu antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak ada komunikasi karena Terdakwa sulit dihubungi dan tidak bersedia menerima telepon dari Saksi-1.
- j. Bahwa pada bulan Oktober 2012, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hp dan menyuruh Saksi-1 untuk datang ke Malino, setelah bertemu dengan Terdakwa di Pasar Malino selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke samping Asrama Secata-A Rindam VII/Wrb lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau sudah tidak suka lagi dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 agar tidak mencari Terdakwa lagi sehingga Saksi-1 tidak menerima dan emosi hingga terjadi pertengkaran mulut, kemudian datang Serka Rusli dan membawa Terdakwa dengan Saksi-1 ke rumah Serma Hartono untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1, namun Terdakwa tidak bersedia kembali berhubungan dengan Saksi-1 sehingga pada tanggal 5 Oktober 2012 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Secata-A Rindam VII/Wrb, kemudian sekira bulan Desember 2012, Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-1 oleh Dan Secata-A Rindam VII/Wrb A.n. Letkol Inf Washington Simanjuntak, namun Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1.
- k. Bahwa Saksi-1 bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebelumnya memberikan janji-janji kepada Saksi-1 akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1, namun sampai sekarang Terdakwa mengingkari dan tidak bersedia menikahi Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Pelamonia Makassar Nomor R/05/VER/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 A.n. Nn. Rahmawati, S. Pdi yang ditandatangani oleh dr. Syamrichard, Sp. OG menerangkan dalam pemeriksaan selaput dara tampak luka lama arah jam 4, 7 dan 9 dengan kesimpulan Selaput Dara tidak utuh lagi, kemudian Saksi-1 merasa keberatan karena kehormatannya telah ternoda dan malu serta melaporkan Terdakwa ke Pomdam VIIWrb dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 September 2013 tidak benar Terdakwa telah memegang payudara Saksi-1 pada saat Saksi-1 dibonceng sepeda motor oleh Terdakwa menuju Malino.
- Tidak benar pada tanggal 19 November 2011 Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam mulut Saksi-1 yang dilakukan di Mess Secata-A Malino.
- Tidak benar pada tanggal 17 Mei 2012 Terdakwa dengan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Mess Secata-A Malino.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan janji-janji pada Saksi 1 untuk menikahi Saksi-1.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kirim SMS kepada Saksi-1 untuk menyuruh Saksi-1 datang ke Mess Secata-A Malino untuk bertemu dengan Terdakwa.
- Tidak benar Terdakwa bersama Saksi-1 dengan telanjang bulat keluar dari kamar menuruni tangga untuk ke kamar mandi membersihkan badan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hasta Sukidi, SH, Kapten Chk Nrp. 2920087290970, Abd. Rahman S, SH, Serda Nrp. 31970118220475, Sutain, SH Kopda, Nrp. 319980216300578 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdarm VIIWrb Nomor : Sprin/39/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 dan surat kuasa dari Terdakwa Ahmad Saripin, Serda, Nrp. 21090162751188 kepada Penaasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 April 2013..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rahmawati, S.Pdi
Pekerjaan : Guru SD MIN Pammase Kab. Gowa
Pangkat/Nip : Gol III/a, 197607182007102002
Tempat dan tanggal lahir : Majanang, 18 Juli 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Manajang Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2011 lewat telepon yang dikenalkan oleh Serda Baharuddin (Saksi-2) anggota Secata-A Rindam VII/Wrb, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mulai menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak bulan September 2011 dan pada tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 20.00 Wita selama menjalin hubungan pacaran Saksi dengan Terdakwa, pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan di Mess Wirabuana Secata-A Malino Kab. Gowa.
3. Bahwa Saksi pada akhir bulan Juli 2011, diberitahu oleh isteri Saksi-2 A.n. Sdri. Nurhayati (Saksi-4) untuk datang ke rumahnya di Majanang Kel Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa karena Terdakwa akan bertemu dengan Saksi, selanjutnya Saksi dengan kakaknya A.n. Sdri. Haninnong Dg. Sakking (Saksi-3) datang ke rumah Saksi-2 dan bertemu serta berkenalan langsung dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi pada tanggal 18 September 2011 telah dihubungi oleh Terdakwa melalui Hp yang menyuruh Saksi datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Secata-A Malino, kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi 2 dan setibanya Saksi di rumah Saksi-2, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak ada di tempat tersebut, namun tidak lama kemudian Saksi dihubungi Terdakwa melalui Hp yang menyuruh Saksi untuk menunggu lalu Saksi kembali dihubungi Terdakwa melalui Hp dan sepakat bertemu di belakang masjid yang ada di kompleks Asrama Secata-A Malino, kemudian setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk dapat menerima Saksi apa adanya walaupun usianya Saksi lebih tua dari usia Terdakwa dan Terdakwapun mengatakan juga tidak apa kita jalani apa adanya.
5. Bahwa Saksi bersama Terdakwa pada tanggal 19 September 2011 berboncengan sepeda motor dan Saksi-2 berboncengan dengan Saksi-4 menuju ke rumah Saksi-2 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majanang Kel. Limbung Kab. Gowa selanjutnya dalam perjalanan saat sampai di daerah Pangajiang Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk memegang kemaluannya yang mana pada saat itu tangan Saksi di tarik oleh Terdakwa untuk diletakkan/memegang kemaluan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang payudara Saksi.

6. Bahwa Saksi pada tanggal 19 Nopember 2011 bermaksud pergi ke rumah Saksi-2 di Asrama Secata-A Malino Rindam VII/Wrb namun karena pada saat itu sedang hujan maka Saksi berteduh di pangkalan ojek tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang menanyakan keberadaan Saksi selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi di tempat tersebut dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk ikut dengan Terdakwa ke Mess Wirabuana Secata-A Malino Jl. Endang Malino Kab. Gowa, setibanya di Mess tersebut, setelah sampai di Mess Wirabuana sekira pukul 18.30 Wita Saksi diajak oleh Terdakwa naik ke lantai dua untuk istirahat di kamar Terdakwa.
7. Bahwa Saksi setelah berada di dalam kamar tersebut selanjutnya Saksi berbaring di tempat tidur Terdakwa namun pada saat Saksi sedang berbaring di atas tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi dan melepaskan baju Saksi, mencium dan memegang payudara Saksi serta menghisapnya lalu Terdakwa membuka celananya sendiri tetapi saat itu Saksi menahan Terdakwa dengan mengatakan "Jangan rusak saya pak berjanjilah dulu jangan tinggalkan saya dan nikahi saya," lalu dijawab Terdakwa "Demi Allah saya akan menikahi kamu namun tidak secepatnya," lalu Terdakwa duduk di atas dada Saksi dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam mulut Saksi lalu dihisap oleh Saksi dan tidak lama kemudian sperma Terdakwa keluar di dalam mulut Saksi sampai tertelan oleh Saksi.
8. Bahwa Saksi pada awal bulan Mei 2012 menghubungi Terdakwa melalui HP dan memberitahukan kalau pada tanggal 17 Mei 2012 Saksi libur mengajar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar datang ke Malino, kemudian pada tanggal 17 Mei 2012 Saksi pergi ke Malino dan setibanya di Malino lalu Saksi mengirim pesan singkat/SMS ke Hp Terdakwa yang isinya "Saya sudah sampai di Malino," yang dibalas oleh Terdakwa dengan mengirim SMS "Tunggu saja di Mess Secata-A Rindam VII/Wrb dengan naik ojek menuju Mess," dan sekira pukul 19.00 Wita Saksi tiba di Mess kemudian Saksi menghubungi Terdakwa kembali melalui HP dan Saksi disuruh Terdakwa untuk naik ke lantai dua dan masuk ke kamar Terdakwa dan pada saat Saksi masuk ke dalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa dan setelah berada dalam kamar Saksi dengan Terdakwa saling ceritera yang selanjutnya Saksi disuruh istirahat oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa keluar kamar, tidak lama kemudian Terdakwa sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang dengan membawa ember yang berisi air lalu Terdakwa langsung membuka pakaian dan celananya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga telanjang selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi hingga sama-sama telanjang serta pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Jangan dulu," lalu dijawab Terdakwa "Saya akan bertanggung jawab dan akan menikahi kamu," lalu Terdakwa merebahkan tubuhnya ke tubuh Saksi dan menciuminya, memegang payudara serta menghisapnya kemudian Terdakwa memegang kemaluan Saksi hingga Saksi dan Terdakwa sama-sama terangsang setelah Saksi dan Terdakwa terangsang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Saksi dan mengoyang-goyangkan dengan posisi Saksi berada di bawah dan Terdakwa berada di atas, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Saksi dan mengeluarkan sperma di dalam ember yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan pada saat melakukan persetubuhan tersebut pintu kamar hanya tertutup tidak dikunci dan Saksi tidak langsung pulang tetapi sempat menginap di Mess Terdakwa dan Mess saat itu dalam keadaan sepi.

10. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan dana layaknya suami isteri selanjutnya sama-sama pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan karena kamar mandi di Mess tersebut berada di luar kamar dan berada di bawah dan Mess dalam keadaan sepi maka Saksi dan Terdakwa turun tangga menuju kamar mandi dalam keadaan telanjang.
11. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 18 Mei 2011 setelah melakukan hal tersebut Terdakwa pergi ke kantor sedangkan Saksi masih berada di dalam kamar Terdakwa dan pintu kamar tersebut di kunci oleh Terdakwa dari luar karena takut ketahuan oleh orang lain, selanjutnya Saksi diantar pulang oleh Terdakwa, namun tidak sampai di rumah Saksi.
12. Bahwa Saksi pada bulan Juni 2012, menerima pesan singkat/SMS dari Terdakwa yang isinya kalau Terdakwa sudah pindah ke Bance'e Kab. Bone selanjutnya komunikasi antara Saksi dengan Terdakwa tetap berlanjut melalui Hp, kemudian pada akhir bulan Juni 2012 Terdakwa bersama empat orang temannya yang tidak dikenal Saksi datang ke rumah Saksi.
13. Bahwa Saksi pada tanggal 4 Juli 2012 bermaksud akan ke Asrama Secata-A Rindam VII/Wrb dan sebelum masuk ke Asrama Secata-A Saksi menelpon Terdakwa namun tidak diangkat, karena Terdakwa tidak mengangkat telepon Saksi selanjutnya Saksi mengirim pesan singkat/SMS ke HP Terdakwa yang isinya memberitahukan bahwa Saksi sudah berada di Malino sekarang," kemudian SMS dari Saksi dibalas Terdakwa yang isinya mengatakan "Saya dinas luar di Makassar," namun karena Saksi tidak percaya sehingga Saksi menanyakan ke piket Secata-A Rindam VII/Wrb yang saat itu ada Wadan Secata-A Rindam VII/Wrb A.n. Mayor Inf Mahrodin dan Saksi sempat ditanya "Ada keperluan apa ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijawab Saksi "Apa benar Ahmad Saripin dinas luar ? kemudian dijawab Mayor Inf Mahrodin "Tidak ada di Secata-A Rindam VII/Wrb yang dinas luar."

14. Bahwa Saksi disuruh oleh Serma Asri masuk ke ruangan kerjanya untuk dipertemukan dengan Terdakwa selanjutnya Saksi ditanya Serma Asri mengenai hubungannya dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan keesokan harinya Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui HP dan mengatakan kalau Saksi telah melapor ke Secata-A Rindam VII/Wrb sehingga sejak saat itu Saksi dengan Terdakwa sudah tidak ada komunikasi lagi karena Terdakwa sulit dihubungi dan tidak bersedia menerima telepon dari Saksi.
15. Bahwa Saksi pada tanggal 30 September 2012 pernah melihat Terdakwa bersama dengan seorang perempuan yang Saksi tidak kenal di pantai Panjulangan Kab. Takalar sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau sudah tidak suka lagi dengan Saksi.
16. Bahwa Saksi pada bulan Oktober 2012, dihubungi oleh Terdakwa melalui HP yang menyuruh Saksi datang ke Malino, setelah bertemu dengan Terdakwa di Pasar Malino selanjutnya Saksi diajak Terdakwa ke samping Asrama Secata-A Rindam VII/Wrb dan ditempat tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa sudah tidak suka lagi kepada Saksi dan jangan cari Terdakwa lagi mendengar perkataan Terdakwa sebut Saksi tidak menerima dan emosi sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi dengan Terdakwa, kemudian datang Serka Rusli lalu membawa Saksi dan Terdakwa ke rumah Serma Hartono, kemudian Terdakwa tetap pada keinginannya tidak bersedia lagi dengan Saksi sehingga pada tanggal 5 Oktober 2012 Saksi melaporkan Terdakwa ke Secata-A Rindam VII/Wrb mengenai perbuatan asusila yang telah dilakukan Terdakwa dan tidak bersedia bertanggung jawab.
17. Bahwa Saksi pada tanggal 10 Oktober 2012 dihubungi oleh Sertu Jupri melalui HP yang menyuruh Saksi untuk datang ke Secata-A Rindam VII/Wrb selanjutnya Saksi bersama Saksi-3 (Sdri. Haninnong Dg. Sakking) pergi ke Secata-A Rindam VII/Wrb untuk menemui Sertu Jupri, setelah Saksi bersama Saksi-3 sampai di Secata-A Rindam VII/Wrb Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersedia bertanggung jawab terhadap Saksi.
18. Bahwa Saksi pada bulan Desember 2012, dihubungi oleh Komandan Secata-A Rindam VII/Wrb A.n. Letkol Inf Washinton Simanjuntak melalui HP yang menyuruh Saksi datang ke Secata-A Rindam VII/Wrb selanjutnya Saksi pada keesokan harinya bersama Saksi-3 datang ke Secata-A Rindam VII/Wrb setelah sampai di Secata-A kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertemukan dengan Terdakwa dan saat dipertemukan Terdakwa tidak mengakui melakukan hubungan badan dengan Saksi lalu Saksi disuruh oleh Komandan Secata-A Rindam VIIWrb untuk melaporkan Terdakwa ke Pomdam VIIWrb.

19. Bahwa Saksi saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa adalah yang pertama dan sebelumnya Saksi-1 tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan laki-laki lain selain Terdakwa dan alasan Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa krena Saksi-1 merasa percaya kepada Terdakwa yang telah memberikan janji-janji kepada Saksi-1 bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi-1 namun Terdakwa tidak pernah memberikan uang/barang berharga kepada Saksi-1 sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa kehormatannya telah ternoda dan malu serta sudah hancur masa depannya maka Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam VIIWrb untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian dan yang disangkal Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 September 2013 tidak benar telah memegang payudara Saksi-1 pada saat Saksi-1 dibonceng sepeda motor oleh Terdakwa menuju Malino.
- Tidak benar pada tanggal 19 November 2011 Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam mulut Saksi-1 yang dilakukan di Mess Secata-A Malino.
- Tidak benar pada tanggal 17 Mei 2012 Terdakwa dengan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Mess Secata-A Malino.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan janji-janji pada Saksi-1 untuk menikahi Saksi 1.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kirim SMS kepada Saksi-1 untuk menyuruh Saksi-1 datang ke Mess Secata-A Malino untuk bertemu dengan Terdakwa.
- Tidak benar Terdakwa bersama Saksi-1 dengan telanjang bulat keluar dari kamar menuruni tangga untuk ke kamar mandi membersihkan badan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Baharuddin
Pangkat/Nrp : Serda/31960238690976
Jabatan : Wadan Kelas Secata-A
Kesatuan : Rindam VIIWrb
Tempat dan tanggal lahir : Gowa, 22 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Secata-A Malino Rindam
VIIWrb Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat Terdakwa ditugaskan di Secata-A Rindam VIIWrb, sedangkan dengan Saksi-1 kenal sejak masih kanak-kanak dan ada hubungan keluarga dengan isteri Saksi-2 A.n. Sdri. Nurhayati (Saksi-4) yaitu sebagai saudara sepupu.
2. Bahwa Saksi yang mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 pada bulan Juli 2011 melalui HP yang mana nomor HP Saksi-1 diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 saling berkenalan sampai menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 telah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dari informasi laporan di Kesatuan Secata-A Rindam VIIWrb.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sejak bulan September 2011 dan pada saat itu status Terdakwa dengan Saksi-1 masih sama-sama bujang dan gadis serta Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi.
5. Bahwa Saksi pada awalnya bulan Juli 2011 ditanya oleh Terdakwa dengan mengatakan "Bang ada keluarga cewek ?" lalu dijawab Saksi-2 "Kenapa belum ada pacarmu, kalau memang belum punya pacar kebetulan ada keluarga Saksi-2 yang cewek, dia seorang guru SD," selanjutnya Terdakwa meminta nomor Hp kepada Saksi-2 dan saat itu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Kalau jangan main-main sama keluargaku," lalu dijawab Terdakwa "Tidak mungkin bang saya mau memainkan keluarga abang."
6. Bahwa Saksi pada keesokan harinya memberikan nomor HP Saksi-1 kepada Terdakwa sambil Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Jangan kau memainkan yah kalau seumpama kamu udah jadian," seminggu kemudian Saksi-2 diajak oleh Terdakwa ke rumah Saksi-2 di Majanang Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa bermaksud akan ketemuan dengan Saksi-1 lalu Saksi mengatakan "Nanti saja hari libur nanti-sama-sama dengan istri saya ke Majanang Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa."
7. Bahwa Saksi pada bulan Juli 2011 berangkat ke rumahnya di Majanang Kec. Limbung Kab. Gowa dengan menggunakan dua sepeda motor, Saksi berboncengan dengan Saksi-4 sedangkan Terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor dan sesampainya di rumah Saksi selanjutnya Saksi-4 menghubungi Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 dan Saksi-3 (Sdri. Haninnong Dg. Sakking) datang ke rumah Saksi, setelah sampai di rumah Saksi kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan saling berkenalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Saksi pada bulan September 2011 ditelepon oleh Terdakwa yang menanyakan posisi Saksi berada dimana kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi beradda di rumah di Majanang Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa selanjutnya dua jam kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa pergi ke rumah Saksi-1 yang kebetulan rumah Saksi-1 berdekatan dengan rumah Saksi.
9. Bahwa Saksi masih dalam bulan September 2011 didatangi oleh Saksi-1 di rumahnya di Asrama Secata Rindam VII/Wrb kemudian tidak berapa lama Terdakwa datang ke rumah Saksi selanjutnya Saksi, Ssaksi-1, Saksi-4 (Isteri Saksi) dan Terdakwa pergi dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang mana Saksi berboncengan dengan Saksi-4 sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Saksi-1 yang sama menuju ke rumah Saksi di Kec. Limbung Kab. Gowa, tetapi Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa saat berboncengan dengan Saksi-1 karena posisi Saksi dalam berkendara dengan Terdakwa jauh tidak kelihatan dan setibanya di rumah Saksi lalu Terdakwa dengan Saksi-1 berbincang-bincang di ruang tamu lalu Saksi-1 berpamitan pulang ke rumahnya.
10. Bahwa Saksi pada bulan September 2012 mendapat informasi dari Serka Rusli Ba Secata Rindam VII/Wrb yang menyampaikan kalau ada keluarga Saksi yaitu Saksi-1 melapor ke Secata-A Rindam VII/Wrb yang berkaitan dengan hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa tetapi karena ada kesibukan mengurus siswa Secata-A maka Saksi tidak sempat menanyakan permasalahan tersebut kepada Saksi-1.
11. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Nopember 2012, Saksi-1 datang ke Secata-A Rindam VII/Wrb dan dipertemukan dengan Terdakwa oleh Sertu Jufri tetapi Saksi tidak tahu hasil pertemuan tersebut karena saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas jaga Planton dan Saksi sempat menanyakan kepada Saksi-1 mengenai hasil pertemuan tersebut lalu Saksi-1 mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa berjanji, namun janji apa Saksi tidak tahu.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Mess Rindam VII/Wrb Jln. Endang Malino Kab. Gowa ada dua bangunan yang di depan bangunan batu sedangkan di belakangnya rumah panggung, rumah panggung ada dua lantai dan rumah panggung digunakan untuk barak remaja dan selama ini Terdakwa bersama remaja lainnya tinggal di rumah panggung tersebut serta ada empat kamar yaitu dua kamar di lantai atas, satu kamar ditempati oleh Sertu Abdul Kadir dan dua kamar atas, satu kamar ditempati oleh Terdakwa dan satu kamar lagi ditempati oleh Sertu Safrudin, untuk Mess Rindam VII/Wrb yang bangunan batu ada petugas penjaganya sedangkan untuk rumah panggung tidak ada petugas jaganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak mengakui melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan tidak bersedia bertanggung jawab terhadap Saksi-1 serta akibat kejadian tersebut Saksi-1 selalu menyendiri, selalu menangis selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Secata-A Rindam VII/Wrb dan ke Pomdam VII/Wrb agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Haninnong Dg.Sakking
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat dan tanggal lahir : Majanang, 18 Mei 1954
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Majanang Kel. Limbung Kec. Ajeng Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2011 di rumah Serda Baharuddin anggota Rindam VII/Wrb di Majanang Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa, sedangkan dengan Sdri. Rahmawati, S. Pdi kenal dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai adik kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada bulan Juli 2011, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 selanjutnya isteri dari Saksi-2 A.n. Sdri. Nurhayati (Saksi-4) menghubungi Saksi-1 melalui Hp dan meminta Saksi-1 datang ke rumah Saksi-4 sehingga Saksi-1 meminta ditemani Saksi ke rumah Saksi-2 yang mana rumah Saksi-4 bertetangga dengan rumah Saksi-1, setibanya di rumah Saksi-2 tersebut Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan berkenalan.
3. Bahwa setahu Saksi pada bulan September 2011 Saksi-1 berpamitan kepada Saksi untuk pergi ke rumah Saksi-2 di Malino dan keesokan harinya Saksi melihat Saksi-1 sudah ada di rumah kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-1 "Sama siapa pulang ?" lalu dijawab Saksi-1 ditemani Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4.
4. Bahwa Saksi pada bulan Juni 2012 melihat Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak Saksi kenal dengan menaiki sepeda motor datang ke rumah Saksi-1 dan Saksi melihat Saksi-1 sedang ngobrol di ruang tamu dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya pulang.
5. Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dari Saksi-1 yang menyampaikan bahwa Saksi-1 dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan di Mess Terdakwa. Kemudian Saksi-1 pada bulan Oktober 2012 pergi ke Malino untuk menemui Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyusulnya ke Malino langsung menuju ke rumah Serma Hartono di Asrama Secata-A Rindam VII/Wrb untuk mengadakan penyelesaian permasalahan ini, setelah Saksi sampai ditempat tersebut Saksi melihat sudah ada Saksi-1, Serma Hartono dan isterinya serta dua orang lainnya yang Saksi-2 tidak kenal selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Kenapa adikku kau rusak, kau tinggalkan, kau harus bertanggung jawab," tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya apa yang telah dilakukan terhadap Saksi-1, dan karena tidak ada penyelesaian maka Saksi bersama Saksi-1 pulang selanjutnya pada bulan Oktober 2012 Saksi bersama dengan Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Secata-A Rindam VII/Wrb.

6. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa tidak bersedia bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap Saksi-1 kemungkinan Terdakwa sudah memiliki pacar lain yang pernah dilihat oleh Saksi di Pantai Panjulongan Kab. Takalar, namun Saksi tidak kenal perempuan tersebut.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-1 setiap melakukan hubungan badan Terdakwa pernah memberikan uang atau barang berharga lainnya atau tidak kepada Saksi-1, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka kehormatan Saksi-1 telah ternoda sehingga keluarga Saksi-1 merasa malu dan tidak senang serta merasa keberatan sehingga melaporkan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Nurhayati
Pekerjaan	: Ibu Rumah tangga
Tempat dan tanggal lahir	: Majanang, 16 Agustus 1979
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Secata-A Malino Rindam VII/Wrb Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 sejak Terdakwa berdinis di Secata-A Rindam VII/Wrb pada, sedangkan dengan Sdri. Rahmawati, S. Pdi (Saksi-1) kenal dan ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak bulan Juli 2011 di rumah Saksi di Majanang Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa selanjutnya perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.
3. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, status Terdakwa masih bujangan dan Saksi-1 juga berstatus masih gadis serta pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berpacaran Terdakwa dengan Saksi-1 pernah beberapa kali datang ke rumah Saksi-4 di Majanang Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa yaitu yang pertama saat Terdakwa dengan Saksi-1 pertama kali berkenalan, kedua sekira bulan Juli 2011 dan ketiga sekira bulan September 2011 serta keempat sekira bulan Oktober 2011, sedangkan Saksi-1 pernah datang ke Asrama Secata-A Rindam VII/Wrb pada bulan September 2011, pada bulan Oktober 2011 serta pada tahun 2012 tetapi Saksi tidak ingat bulannya.

4. Bahwa Saksi pada bulan Juli 2011 berangkat menuju rumahnya di Majanang Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa dengan dua sepeda motor, Saksi berboncengan dengan suaminya A.n. Serda Baharuddin (Saksi-2) anggota Rindam VII/Wrb, sedangkan Terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor dan setibanya di rumah Saksi menelpon Saksi-1 supaya Saksi-1 datang ke rumah Saksi dan tidak lama kemudian Saksi-1 datang bersama dengan kakaknya A.n. Sdri. Haninnong Dg. Sakking (Saksi-3), setelah Saksi-1 tiba di rumah Saksi yang pada saat itu ada Terdakwa kemudian Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 pulang kerumahnya.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi di Majanang pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2011, dan pada saat itu Saksi-2 mengajak Terdakwa ke rumah orang tua Saksi-1 karena kebetulan rumah Saksi dengan rumah Saksi-1 bertetangga dan pada saat itu masih dalam suasana lebaran setelah sampai di rumah orang tua Saksi-1 kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 berbincang-bincang selanjutnya Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi.
6. Bahwa Saksi pada tanggal yang tidak dapat Saksi ingat lagi pada bulan September 2011 didatangi oleh Saksi-1 di rumahnya Asrama Rindam VII/Wrb dan Saksi-1 mengatakan alasan kenapa mendatangi rumah Saksi karena Saksi-1 telah di telepon oleh Terdakwa yang menyuruh Saksi-1 untuk datang ke rumah Saksi yang telah ditunggu oleh Terdakwa di belakang mesjid kompleks Secata-A Rindam VII/Wrb, setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa selanjutnya tidak lama kemudian Saksi-1 kembali ke rumah Saksi dan sempat ditanya oleh Saksi dengan mengatakan "Apa yang dibicarakan?" lalu dijawab Saksi-1 kalau Terdakwa telah mengutarakan cintanya kepada Saksi-1, kemudian setelah Maghrib Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan 2 (dua) sepeda motor lalu Terdakwa berboncengan dengan Saksi-1 sedangkan Saksi berboncengan dengan Saksi-2 pergi menuju ke rumah Saksi di Majanang Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa dan setelah tiba di rumah Saksi lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-1 di ruang tamu lalu Saksi-1 pulang ke rumahnya.
7. Bahwa pada pada tanggal yang tidak dapat Saksi ingat lagi pada bulan Oktober 2011 bertempat di rumah Saksi di Majanang Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak bertemu di Sungguminasa yang akan dijemput oleh Terdakwa namun karena Terdakwa ada urusan keluarga di daerah Daya selanjutnya Saksi-1 menelpon Saksi sambil menangis menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi bilang bahwa Saksi ada di Daya, selanjutnya Saksi-1 menyusul Saksi ke Daya, setelah Saksi bertemu dengan Saksi-1 kemudian Saksi menanyakan tentang sejauh mana hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menceritakan hubungannya dengan Terdakwa bahwa pada Saksi-1 mengakui pada bulan September 2011 saat akan ke Majanang Gowa berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa selama diperjalanan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memegang alat kelaminnya Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa memegang payudara Saksi-1 namun Saksi-1 tidak menceritakan pada Saksi-2 dan Saksi-1 berpesan kepada Saksi supaya tidak menceritakan kepada Saksi-2 karena takut ada permasalahan baru.

8. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Oktober 2011, Terdakwa dengan Saksi-1 bertemu di rumah Saksi di Secata-A Rindam VII/Wrb tetapi pada saat itu Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan selanjutnya Saksi-1 diantar oleh Terdakwa ke Sungguminasa kemudian Saksi bersama dengan Saksi-1 ke rumah Saksi di Majanang Kel. Limbung Kab. Gowa.
9. Bahwa Saksi pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Nopember 2011 dihubungi oleh Saksi-3 melalui HP yang menanyakan keberadaan Saksi-1, selanjutnya Saksi pergi ke Mess Rindam VII/Wrb menemui Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 lalu dijawab Terdakwa tidak tahu, tidak lama kemudian Saksi menerima pesan singkat/SMS dari Saksi-1 yang isinya kalau Saksi-1 berada di dekat kuburan karena merasa takut sehingga Saksi menyusul Saksi-1 dan setelah Saksi bertemu dengan Saksi-1 kemudian Saksi membawa pulang Saksi-1 ke rumah dan keesokan harinya tanpa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 pergi ke Mess Rindam VII/Wrb untuk menemui Terdakwa namun Saksi tidak tahu apa yang telah dilakukan Saksi-1 di Mess dalam kamar bersama Terdakwa.
10. Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hp menanyakan keberadaan Saksi-1 dan Saksi memberitahukan kepada Saksi kalau Saksi-1 pergi ke Malino selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-1 melalui HP tetapi tidak diangkat dan tidak dijawab oleh Saksi-1 dan pada malam harinya Saksi-1 datang ke rumah Saksi dan menceritakan kalau Saksi-1 telah bertemu dengan Terdakwa di Mess Rindam VII/Wrb yang mana pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menghisap kemaluannya dan Terdakwa memegang payudara Saksi-1, kemudian keesokan harinya Terdakwa dipanggil oleh Saksi-2 untuk datang ke rumahnya lalu Saksi-2 menanyakan mengenai hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa sempat emosi dan mengatakan "Itu sebabnya saya tidak mau datang kesini selalu dihakimi dan diinterogasi dipaksa kawin," lalu dijawab Saksi-2 "Bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa kawin tetapi kalau ketemu di rumah saja," sehingga sejak saat itu Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah Saksi.

11. Bahwa Saksi tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2012 mendapat informasi dari Saksi-2 kalau Saksi-1 telah melapor tentang masalah hubungannya dengan Terdakwa dengan adanya informasi tersebut Saksi menanyakan kepada Saksi-1 ada permasalahan apa dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 menceritakan masalahnya tersebut dan Saksi-1 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa selanjutnya kemudian saksi diberitahu juga oleh Saksi-1 pada bulan Desember 2012 kalau Saksi-1 telah dipertemukan dengan Terdakwa di Secata-A Rindam VII/Wrb oleh Komandan Secata-A Rindam VII/Wrb A.n. Letkol Inf. Washinton Simanjuntak namun hasil pertemuan tersebut Saksi tidak tahu.
12. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi-1 berboncengan dengan Terdakwa menuju ke Majanang ke rumah Saksi, Saksi-1 dengan Terdakwa berpelukan pada saat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa melambung sepeda motor Saksi dan dari pengakuan Saksi-1 bahwa pada saat itu juga tangan kiri Terdakwa memegang payudara Saksi-1 sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang sepeda motornya yang sedang berjalan dan Saksi-1 disuruh Terdakwa untuk memegangi kemaluan Terdakwa serta dari pengakuan Saksi-1 pada bulan Nopember 2012 mengenai terjadinya hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali di Mess Rindam VII/Wrb tetapi Saksi tidak tahu apakah hubungan badan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan serta Saksi juga tidak tahu setiap kali melakukan hubungan badan Terdakwa pernah memberikan uang atau barang berharga kepada Saksi-1 atau tidak.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan latar belakang Terdakwa tidak bersedia bertanggung jawab terhadap diri Saksi-1 dan akibat kejadian tersebut Saksi-1 selalu menyendiri dan menangis dan pihak keluarga merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Safruddin
Pangkat/Nrp : Sertu/21070500370686
Jabatan : Wadan Kelas Secata-A
Kesatuan : Rindam VII/Wrb
Tempat dan tanggal lahir : Liana Banggai, 12 Juni 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Secata-A Malino Rindam
VII/Wrb Kec. Tinggi Moncong Kab.
Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2011 di Secata-A Rindam VII/Wrb, sedangkan dengan Sdri. Rahmawati, S. Pdi (Saksi-1) kenal sejak bulan Nopember 2011 saat Saksi-1 datang ke Mess Rindam VII/Wrb, namun antara Saksi dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 tetapi Saksi tahu mengenai status Terdakwa saat itu masih bujangan, namun Saksi tidak tahu status Saksi-1.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa Saksi-1 datang ke Mess Rindam VII/Wrb dan sepengetahuan Saksi pada bulan Nopember 2011 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa mengetuk pintu kamar Saksi meminta ijin kalau ada tamunya datang dan saat itu Saksi memberitahu kalau tamu tidak boleh masuk kamar, hanya di luar ruang tamu (koridor) saja lalu dijawab Terdakwa "Siap."
4. Bahwa Saksi selanjutnya keluar kamar dan melihat Saksi-1 duduk di ruang tamu lantai dua depan kamar Terdakwa kemudian Saksi kembali masuk ke kamarnya sehingga Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-1 di ruang tamu lantai dua Mess Secata-A Rindam VII/Wrb tersebut namun Saksi hanya mendengar Saksi-1 dengan Terdakwa sedang berbincang-bincang, kemudian sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa mengetuk pintu kembali kamar Saksi yang bermaksud untuk meminta ijin pamit kalau Saksi-1 akan pulang, sedangkan pada bulan Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-1 bersama dengan Serda Baharuddin (Saksi-2) dan isterinya A.n. Sdri. Nurhayati (Saksi-4) berada di kamar Terdakwa, namun Saksi tidak tahu apa yang dilakukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perbuatan asusila atau hubungan badan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi juga tidak tahu apakah Terdakwa pernah memberikan atau tidak uang atau barang berharga lainnya kepada Saksi-1.
6. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah adanya informasi dari rekan-rekan Saksi di Secata-A Rindam VII/Wrb kalau pada tahun 2012 Saksi-1 telah melaporkan Terdakwa ke Secata-A Rindam VII/Wrb tentang perbuatan asusila yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb, lulus dilantik pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 700/Raider kemudian pada tahun 2011 dipindahkan ke Secata-A Rindam VII/Wrb sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Rahmawati, S.Pdi) sejak bulan Juli 2011 yang dikenalkan oleh Saksi-2 (Serda Baharuddin) dan Saksi-4 (isteri Saksi-2 An. Sdri Nurhayati) melalui HP.
3. Bahwa Terdakwa pada akhir bulan Juli 2011 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 pergi ke rumah Saksi-2 di Majanang Kab. Gowa selanjutnya Saksi-4 menghubungi Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk datang ke rumahnya dan tidak lama kemudian Saksi-1 bersama dengan kakaknya A.n. Sdri. Haninnong Dg. Sakking (Saksi-3) datang ke rumah Saksi-2 dan di tempat tersebut Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1.
4. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 setelah terjadi perkenalan selanjutnya Terdakwa pada tanggal 18 September 2011, dihubungi oleh Saksi-1 melalui Hp dan mengatakan ingin bertemu dengan Terdakwa lalu dijawab Terdakwa "Kita ketemuan di belakang masjid yang ada di Asrama Secata-A Rindam VII/Wrb," kemudian setelah bertemu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 mengatakan suka dengan Terdakwa sehingga Terdakwa menanyakan tahun berapa kelahirannya ? lalu dijawab Saksi-1 "Tahun 1983," sehingga Terdakwa mengatakan "Yah sudah kita jalani saja" dan saat itulah Terdakwa dengan Saksi-1 mulai penajakan atau pendekatan saja dan seandainya dalam pendekatan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 cocok maka hubungannya akan dilanjutkan.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 September 2011 dengan dua sepeda motor Terdakwa berboncengan dengan Saksi-1 sedangkan Saksi-2 berboncengan dengan Saksi-4 menuju rumah Saksi-2 di Majanang Kab. Gowa dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa tidak pernah menyuruh dan memaksa Saksi-1 untuk memegang alat kelamin Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa pun tidak pernah memegang payudara Saksi-1 dan tangan Saksi-1 pada saat dibonceng oleh Terdakwa tangan Saksi-1 diletakan di atas paha Saksi-1 sendiri.
6. Bahwa Terdakwa pada bulan Nopember 2011 dihubungi oleh Saksi-1 melalui HP dan mengatakan akan ke Malino lalu dijawab Terdakwa "Datang saja ke Malino," dan pada saat Terdakwa pulang ke Mess Secata-A Rindam VII/Wrb sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa melihat Saksi-1 sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Mess Secata tetapi karena masih jam kantor maka Terdakwa kembali ke kantor, sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa pulang ke Mess Secata-A Rindam VII/Wrb dan Saksi-1 masih berada di Mess tersebut lalu Terdakwa dengan Saksi-1 hanya berbincang-bincang di ruang tamu depan kamar Terdakwa dan tidak melakukan apa-apa.

7. Bahwa pada saat Saksi-1 datang ke Mess Secata-A untuk menemui Terdakwa, saat itu ada orang lain yang bernama Sertu Safruddin (Saksi-5) yang tinggal di Mess tersebut namun tidak satu kamar dengan Terdakwa dan Saksi-5 pada saat itu sedang berada di dalam kamarnya, selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu kamar Saksi-5 untuk minta ijin kalau ada teman Terdakwa (Saksi-1) menemui Terdakwa dan Saksi-5 mengatakan silahkan saja tapi hanya diperbolehkan di koridor saja jangan dibawa ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 ngobrol di ruang tamu depan kamar Terdakwa, selanjutnya pada saat Saksi-1 akan kembali pulang Terdakwa mengetuk pintu kamar Saksi-5 kembali yang menyampaikan kalau Saksi-1 ijin pamit pulang.
8. Bahwa Terdakwa setiap kali bertemu dengan Saksi-1 yang menghubungi terlebih dahulu untuk ketemuan adalah Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 untuk mengajak bertemu.
9. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 selama pendekatan sebagai teman pernah pergi berboncengan sepeda motor selain ke majanang yaitu rumah Saksi-2, Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 ke MTC untuk menemani Terdakwa membeli pakaian dan jam tangan namun jam tangan yang membelikan Saksi-1 dan diberikan kepada Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa pada bulan Nopember 2011, dihubungi Saksi-1 melalui HP janji bertemu di Jembatan Kembar Sungguminasa Kab. Gowa dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-1 ke rumah keluarganya di belakang Kaveleri, namun Terdakwa tidak bersedia hingga terjadi pertengkaran mulut lalu Terdakwa mengantar Saksi-1 ke rumahnya hanya sampai di gang di Majanang Kab. Gowa karena Terdakwa sudah tidak cocok lagi dengan Saksi-1 dan Saksi-1 pernah menelpon Terdakwa dengan marah-marah sehingga komunikasi Saksi-1 dengan Terdakwa sudah tidak bagus lagi.
11. Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2011 merasa tidak cocok lagi dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah tidak menyukai Saksi-1 lagi, mendengar perkataan Terdakwa begitu selanjutnya Saksi-1 mengatakan kalau tidak dari dulu saja bilang sama Saksi-1.
12. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2012 dihubungi oleh Saksi-1 melalui HP dan menyampaikan kalau Terdakwa dinas luar ke Makassar tetapi Saksi-1 tidak percaya dan menanyakan ke piket Secata-A serta pada saat itu Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Sertu Jufri kalau Saksi-1 telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sehingga diketahui oleh pihak kesatuan namun apa yang telah dikatakan Saksi-1 tersebut tidak pernah Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 dan keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP dan marah-marah sehingga sejak saat itu Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada komunikasi lagi.

13. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2012 pada saat bersama dengan temannya A.n. Sdri. Dian di Pantai Panjungan Kab. Takalar bertemu dengan Saksi-1

sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi-1 lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau sudah tidak suka lagi dengan Saksi-1.

14. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2012 dihubungi oleh Saksi-1 melalui HP yang mengajak bertemu di samping Asrama Secata-A Rindam VIIWrb selanjutnya setelah bertemu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau sudah tidak lagi sayang kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak menerima hingga terjadi pertengkaran mulut lalu Terdakwa dengan Saksi-1 dibawa ke rumah Serma Hartono di Secata-A Rindam VIIWrb dan di tempat tersebut Terdakwa tetap tidak bersedia menjalin hubungan dengan Saksi-1.

15. Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2012 bersama dengan Saksi-1 dipertemukan oleh Komandan Secata-A Rindam VIIWrb A.n. Letkol Inf. Washinton Simanjuntak untuk diselesaikan permasalahannya tetapi karena tidak ada penyelesaian maka Saksi-1 melaporkan ke Pomdam VIIWrb.

16. Bahwa Terdakwa selama dekat dengan Saksi-1 tidak dalam status berpacaran akan tetapi hanya dalam proses penajakan saja dan Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak pernah melakukan ciuman, meraba-raba payudara Saksi-1 apalagi menyeturubi Saksi-1.

17. Bahwa Terdakwa tidak bersedia bertanggung jawab terhadap Saksi-1 dengan alasan Terdakwa tidak pernah melakukan apa yang telah dituduhkan Saksi-1 terhadap Terdakwa dan tujuan Saksi-1 memberikan kesaksian seperti itu dan Saksi-1 melaporkan ke Secata-A Rindam VIIWrb ke Pomdam VIIWrb karena usia Saksi-1 sudah tua.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa di depan sidang yang menyatakan tidak pernah melakukan ciuman, memegang dan menghisap payudara Saksi-1 serta melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah hak Terdakwa untuk tidak mengakui perbuatannya tetapi Majelis Hakim akan menilai sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut dengan dihubungkan alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sangkalan-sangkalan Terdakwa sekaligus dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan di depan sidang Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan menyangkal atas hasil penyidikan atau BAP di POM yang mengakui perbuatannya serta keterangannya bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 di depan sidang dengan alasan agar perkara Terdakwa cepat selesai.

Menimbang : Bahwa alasan Terdakwa sangatlah tidak masuk akal dan hal ini hanya merupakan sangkalan Terdakwa untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatannya serta keterangannya berdiri sendiri sehingga Majelis Hakim memandang bahwa alasan tersebut sangatlah tidak relevan apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-1 di depan sidang dan keterangan Terdakwa pada saat disidik oleh POM serta alat bukti petunjuk, maka oleh karenanya keterangan Terdakwa di depan sidang dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. Pelamonia Makassar Nomor : R/05/VER/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 atas nama Nn. Rahmawati, S. Pdi yang ditandatangani oleh dr. Syamrichard, Sp. OG Penata Muda Tk. I Gol. III/b.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VIIWrb Pakatto, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 700/Raider, kemudian pada tahun 2011 dipindah tugaskan ke Secata-A Rindam VIIWrb sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21090162751188.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Rahmawati, S.Pdi) sejak bulan Juli 2011 yang dikenalkan oleh Saksi-2 (Serda Baharuddin) dan Saksi-4 (isteri Saksi-2 An. Sdri Nurhayati) melalui HP.
3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juli 2011 dikenalkan dengan Saksi-1 oleh Saksi-2 anggota Secata-A Rindam VIIWrb, setelah perkenalan tersebut kemudian antara Saksi-1 dengan Terdakwa berlanjut hubungan pacaran dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui HP serta bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-1 sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab.

4. Bahwa benar Terdakwa telah menghubungi Saksi-1 pada tanggal 18 September 2011 melalui HP untuk mengajak bertemu di belakang Masjid yang berada di kompleks Asrama Secata-A Malino, setelah Terdakwa dengan Saksi-1 bertemu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau menerima Saksi-1 sebagai pacar Terdakwa apa adanya diri Saksi-1 kemudian Saksi-1 pun menyampaikan kepada Terdakwa kalau usia Saksi-1 lebih tua dari usia Terdakwa, mendnegar perkataan Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Tidak apa kita jalani apa adanya."
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 September 2011, bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 isteri dari Saksi-2 untuk pergi ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Pangajiang Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa, yang mana mereka berangkat dari Asrama Secata-A Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dengan mengendarai dua sepeda motor, yang masing-masing Terdakwa berboncengan dengan Saksi-1 sedangkan Saksi-2 berboncengan dengan Saksi-4, setelah berada di daerah Pangajiang Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi-1 dengan posisi jauh di belakang Saksi-2 yang berboncengan dengan Saksi-4 pada saat itu Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan meletakkan tangan Saksi-1 pada alat kemaluan Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang payudara Saksi-1 dan setibanya di rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 berbincang-bincang di ruang tamu rumah Saksi-2 dan setelah selesai berbincang-bincang selanjutnya Saksi-1 berpamitan pulang ke rumah.
6. Bahwa benar Terdakwa pada bulan November 2011 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP yang menyuruh Saksi-1 untuk datang ke Malino menemui Terdakwa, selanjutnya pergi ke Malino untuk menemui Terdakwa, sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 sampai di Malino dan bertemu dengan Terdakwa di Mess Secata-A Rindam VII/Wrb Jl. Endang Malino Kab. Gowa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke kamar Terdakwa yang terletak di lantai dua Mess tersebut yang melewati ruang tamu terlebih dahulu, namun pada saat Terdakwa bersama Saksi-1 berada di ruang tamu Mess Secata-A Rindam VII/Wrb tepatnya di depan pintu kamar Terdakwa, Terdakwa mencium pipi Saksi-1 selanjutnya membuka kancing baju Saksi-1 dan setelah kancing baju Saksi-1 terbuka selanjutnya Terdakwa memegang serta menghisap payudara Saksi-1, setelah Terdakwa dengan Saksi-1 selesai melakukan hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-2 yang berada di Asrama Secata-A Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa.
7. Bahwa benar Terdakwa telah menghubungi Saksi-1 melalui HP pada awal bulan Mei 2012 yang menyuruh Saksi-1 untuk datang ke Malino menemui Terdakwa, setelah Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima telepon dari Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 17 Mei 2012 pergi ke Malino untuk menemui Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa di Mess Secata-A Rindam VII/Wrb selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam Mess dan menuju kamar Terdakwa dan di dalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa sehingga Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di dalam kamar.

8. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat berada dalam kamar terlebih dahulu berbincang-bincang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk beristirahat di dalam kamar tersebut, sedangkan Terdakwa keluar dari kamar, namun tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar sambil membawa sebuah ember yang berisi air dan disimpan di dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa langsung membuka pakaiannya sendiri dan mendekati Saksi-1 serta membuka pakaian yang dipakai Saksi-1 sehingga keduanya sama-sama telanjang, setelah sama-sama telanjang selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun Saksi-1 saat itu menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan "Jangan dulu," lalu dijawab Terdakwa "Saya akan bertanggung jawab dan akan menikahi kamu," mendengar kata-kata Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa percaya atas janji Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium, memegang dan menghisap payudara Saksi-1 serta memegang kemaluan Saksi-1 hingga sama-sama terangsang lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluan/penisnya yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan/vagina Saksi-1 sambil mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan Saksi-1 berada di bawah dan tidak lama kemudian Terdakwa menarik penisnya dari vagina Saksi-1 serta mengeluarkan spermanya di dalam ember yang telah disiapkan oleh Terdakwa yang disimpan di dalam kamar tersebut.
9. Bahwa benar Saksi-1 menerima SMS dari Terdakwa pada bulan Juni 2012, yang isinya mengatakan bahwa Terdakwa sudah dipindah tugaskan ke Bance'e Kab. Bone namun komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 tetap berlanjut melalui HP.
10. Bahwa benar Saksi-1 sekira bulan Juli 2012 telah menghubungi Terdakwa melalui HP, namun Hpnya tidak diangkat oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 berusaha terus menghubungi Terdakwa namun tetap tidak berhasil.
11. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 4 Juli 2012, mendatangi Asrama Secata-A Rindam VII/Wrb untuk menemui Terdakwa tetapi sebelum Saksi-1 memasuki Mess Terdakwa, terlebih dahulu Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP namun Hpnya tidak diangkat selanjutnya Saksi-1 mengirim pesan singkat/SMS kepada Terdakwa yang isinya menyatakan "kalau Saksi-1 sekarang sudah ada di Malino," selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS Saksi-1 tersebut dibalas oleh Terdakwa yang isinya menyatakan "bahwa Terdakwa sedang dinas luar di Makassar," karena Saksi-1 merasa tidak percaya pada Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menanyakan ke piket Secata-A Rindam VII/Wrb yang saat itu ada Wadan Secata-A Rindam VII/Wrb A.n. Mayor Inf Mahrodin yang mengatakan "Anggota Secata-A Rindam VII/Wrb tidak ada yang dinas luar".

12. Bahwa benar pada saat Saksi-1 masih berada di piketan Secata-A Rindam VII/Wrb selanjutnya Saksi-1 dipertemukan dengan Terdakwa oleh Serma Asri di ruang kerjanya dan setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di tempat tersebut kemudian Serma Asri menanyakan kepada Saksi-1 mengenai hubungannya dengan Terdakwa dan atas pertanyaan Serma Asri tersebut Saksi-1 mengatakan dan mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, dan Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP untuk minta pertanggung jawabannya apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-1 mengatakan juga kalau Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Secata-A Rindam VII/Wrb sehingga sejak saat itu semua orang mengetahuinya perbuatan Terdakwa terhadap saksi-1 sehingga sejak saat itu antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada komunikasi lagi karena Terdakwa sulit dihubungi dan tidak mau menerima telepon dari Saksi-1.
13. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2012, menghubungi Saksi-1 melalui HP yang menyuruh Saksi-1 untuk datang ke Malino, setelah Saksi-1 sampai di Malino dan bertemu dengan Terdakwa di Pasar Malino selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke samping Asrama Secata-A Rindam VII/Wrb dan ditempat itulah Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa sudah tidak menyukai Saksi-1 lagi dan Saksi-1 jangan mencari-mencari Terdakwa lagi, mendengar pernyataan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak menerima dan merasa keberatan serta emosi sehingga antara Terdakwa dengan saksi-1 terjadi pertengkaran mulut.
14. Bahwa benar pada saat terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian datang Serka Rusli selanjutnya Serka Rusli membawa Terdakwa dengan Saksi-1 ke rumah Serma Hartono untuk menyelesaikan permasalahannya Terdakwa dengan Saksi-1 diselesaikan secara kekeluargaan tetapi penyelesaian tersebut tidak tercapai karena Terdakwa tidak mau melanjutkan hubungannya dengan Saksi-1.
15. Bahwa benar karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Saksi-1 dan Terdakwa tidak mau kembali melanjutkan huungannya dengan Saksi-1 maka Saksi-1 pada tanggal 5 Oktober 2012 melaporkan Terdakwa ke Secata-A Rindam VII/Wrb, kemudian sekira bulan Desember 2012, setelah saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Secata-A Rindam VII/Wrb kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertemukan kembali dengan Saksi-1 oleh Dan Secata-A Rindam VIIWrb A.n. Letkol Inf Washington Simanjuntak untuk diselesaikan permasalahannya secara kekeluargaan namun Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1.

16. Bahwa benar Saksi-1 mau menerima ajakan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dikarenakan Saksi-1 merasa percaya terhadap Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya memberikan janji-janji kepada Saksi-1 yang akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1, namun sampai sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya dan telah mengingkarinya serta tidak bersedia untuk menikahi Saksi-1.
17. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut dan berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Pelamonia Makassar Nomor : R/05/VER/I /2013 tanggal 30 Januari 2013 atas nama Nn. Rahmawati, S. Pdi yang ditandatangani oleh dr. Syamrichard, Sp. OG yang menerangkan pemeriksaan pada selaput dara tampak luka lama arah jam 4, 7 dan 9 dengan kesimpulan Selaput Dara tidak utuh lagi, melihat hasil Visum et Revertum tersebut selanjutnya Saksi-1 merasa keberatan karena kehormatannya telah ternoda dan malu serta hancur masa depannya maka Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam VIIWrb dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa walaupun dalam perkara ini hanya Saksi-1 (Rahmawati, S.Pdi) yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mencium, meremas payudara dan menghisapnya hingga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 akan tetapi keterangan Saksi-1 di depan sidang didukung oleh alat bukti lain yaitu Visum Et Revertum atas nama Saksi-1 (Rahmawati, S. Pdi) dari RS. Pelamonia Makassar Nomor : R/05/VER/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Syamrichard, Sp. OG Penata Muda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tk.I Gol. III/b yang menyimpulkan bahwa selaput darah tidak utuh sehingga antara keterangan Saksi-1 dengan alat bukti Visum Et Revertum telah bersesuaian.

- Bahwa keterangan Terdakwa di depan sidang yang menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan ciuman, meremas payudara dan menghisapnya hingga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 adalah tidak benar apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada saat disidik di POM karena keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 di depan sidang dikuatkan dengan alat bukti petunjuk.
- Bahwa di depan sidang Saksi-1 menyatakan kalau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama kali dengan Terdakwa sehingga apabila dihubungkan dengan adanya Visum Et Revertum sangatlah bersesuaian, maka keterangan Saksi-1 tersebut tidak berdiri sendiri.
- Atas pledoi atau pembelaan Penasihat Hukum terseut Majelis Hakim berpendapat tidaklah relevan dalam perkara Terdakwa ini, namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan pembuktian unsure-unsur surat dakwaan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang mana perbuatan Terdakwa telah didukung dengan alat bukti lain berupa Visum Et Revertum Nomor : R/05/VER/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 atas nama Nn. Rahmawati, S.Pdi dari Rumah Sakit Pelamonia yang ditandatangani oleh dr. Syamrichard,Sp.OG dengan kesimpulan hasil Visumnya adalah Tampak luka lama arah jam 4, 7 dan 9 dan selaput darah tidak utuh yang mana Saksi Rahmawati,S.Pdi baru pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan saksi-1.
- Bahwa keterangan Saksi-1 juga telah didukung oleh keterangan Saksi-4 yang melihat Saksi-1 yang tangannya memeluk Terdakwa saat berbocengan yang pada waktu itu sepeda motor Saksi-4 menyalip sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa pada saat disidik di POM karena keterangan tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-1 di depan sidang.
- Atas Replik Oditur Militer tersebut Majelis hakim sependapat dan menyatakan ada relevansinya terhadap pembuktian.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa".
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"
Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur kesatu "Barang siapa"

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
- Menurut UU, pengertiannya adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) yang termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.
- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek hukum maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan kata lain, pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau karena jiwanya terganggu disebabkan penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VIIWrb Pakatto, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 700/Raider, kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Secata-A Rindam VIIWrb sampai sekarang dengan pangkat Serda Nrp. 21090162751188.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia dan Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Oditur Militer dan pada saat ditanyakan kesehatannya pun menyatakan dalam keadaan sehat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Mengenai unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka."

- Menurut Memori van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalah mengehndaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengisyafai tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

- Yang dimaksud dengan terbuka menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat umum misalnya lapangan, pinggir jalan, lorong, gang passer dan sebagainya, akan tetapi dalam Putusan Hoge Raad (HR) tanggal 12 Mei 1902 tempat terbuka tersebut adalah tempat yang mudah dilihat orang atau didatangi orang meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum dalam hal ini contohnya seperti ruang tamu, ruang kantor yang mana setiap anggota/karyawan kantor tersebut bebas keluar masuk.
- Yang diartikan dengan kesusilaan adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.
- Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, hal ini perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tindak pidana yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Rahmawati, S.Pdi) sejak bulan Juli 2011 yang dikenalkan oleh Saksi-2 (Serda Baharuddin) dan Saksi-4 (isteri Saksi-2 An. Sdri Nurhayati) melalui HP.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juli 2011 dikenalkan dengan Saksi-1 oleh Saksi-2 anggota Secata-A Rindam VII/Wrb, setelah perkenalan tersebut kemudian antara Saksi-1 dengan Terdakwa berlanjut hubungan pacaran dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui HP serta bertemu dengan Saksi-1 sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab.
3. Bahwa benar Terdakwa telah menghubungi Saksi-1 pada tanggal 18 September 2011 melalui HP untuk mengajak bertemu di belakang Masjid yang berada di kompleks Asrama Secata-A Malino, setelah Terdakwa dengan Saksi-1 bertemu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau menerima Saksi-1 sebagai pacar Terdakwa apa adanya diri Saksi-1 kemudian Saksi-1 pun menyampaikan kepada Terdakwa kalau usia Saksi-1 lebih tua dari usia Terdakwa, mendnegar perkataan Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Tidak apa kita jalani apa adanya."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 September 2011, bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 isteri dari Saksi-2 untuk pergi ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Pangajiang Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa, yang mana mereka berangkat dari Asrama Secata-A Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dengan mengendarai dua sepeda motor, yang masing-masing Terdakwa berboncengan dengan Saksi-1 sedangkan Saksi-2 berboncengan dengan Saksi-4, setelah berada di daerah Pangajiang Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi-1 dengan posisi jauh di belakang Saksi-2 yang berboncengan dengan Saksi-4 pada saat itu Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan meletakkan tangan Saksi-1 pada alat kemaluan Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang payudara Saksi-1 dan setibanya di rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 berbincang-bincang di ruang tamu rumah Saksi-2 dan setelah selesai berbincang-bincang selanjutnya Saksi-1 berpamitan pulang ke rumah.
5. Bahwa benar Terdakwa pada bulan November 2011 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP yang menyuruh Saksi-1 untuk datang ke Malino menemui Terdakwa, selanjutnya pergi ke Malino untuk menemui Terdakwa, sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 sampai di Malino dan bertemu dengan Terdakwa di Mess Secata-A Rindam VII/Wrb Jl. Endang Malino Kab. Gowa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke kamar Terdakwa yang terletak di lantai dua Mess tersebut yang melewati ruang tamu terlebih dahulu, namun pada saat Terdakwa bersama Saksi-1 berada di ruang tamu Mess Secata-A Rindam VII/Wrb tepatnya di depan pintu kamar Terdakwa, Terdakwa mencium pipi Saksi-1 selanjutnya membuka kancing baju Saksi-1 dan setelah kancing baju Saksi-1 terbuka selanjutnya Terdakwa memegang serta menghisap payudara Saksi-1, setelah Terdakwa dengan Saksi-1 selesai melakukan hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-2 yang berada di Asrama Secata-A Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa.
6. Bahwa benar Terdakwa telah menghubungi Saksi-1 melalui HP pada awal bulan Mei 2012 yang menyuruh Saksi-1 untuk datang ke Malino menemui Terdakwa, setelah Saksi-1 menerima telepon dari Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 17 Mei 2012 pergi ke Malino untuk menemui Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa di Mess Secata-A Rindam VII/Wrb selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam Mess dan menuju kamar Terdakwa dan di dalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa sehingga Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di dalam kamar.
7. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat berada dalam kamar terlebih dahulu berbincang-bincang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk beristirahat di dalam kamar tersebut, sedangkan Terdakwa keluar dari kamar, namun tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar sambil membawa sebuah ember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi air dan disimpan di dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa langsung membuka pakaiannya sendiri dan mendekati Saksi-1 serta membuka pakaian yang dipakai Saksi-1 sehingga keduanya sama-sama telanjang, setelah sama-sama telanjang selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun Saksi-1 saat itu menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan "Jangan dulu," lalu dijawab Terdakwa "Saya akan bertanggung jawab dan akan menikahi kamu," mendengar kata-kata Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa percaya atas janji Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium, memegang dan menghisap payudara Saksi-1 serta memegang kemaluan Saksi-1 hingga sama-sama terangsang lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluan/penisnya yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan/vagina Saksi-1 sambil mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan Saksi-1 berada di bawah dan tidak lama kemudian Terdakwa menarik penisnya dari vagina Saksi-1 serta mengeluarkan spermanya di dalam ember yang telah disiapkan oleh Terdakwa yang disimpan di dalam kamar tersebut.

8. Bahwa benar Saksi-1 menerima SMS dari Terdakwa pada bulan Juni 2012, yang isinya mengatakan bahwa Terdakwa sudah dipindah tugaskan ke Bance'e Kab. Bone namun komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 tetap berlanjut melalui HP.
9. Bahwa benar Saksi-1 sekira bulan Juli 2012 telah menghubungi Terdakwa melalui HP, namun Hpnya tidak diangkat oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 berusaha terus menghubungi Terdakwa namun tetap tidak berhasil.
10. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 4 Juli 2012, mendatangi Asrama Secata-A Rindam VII/Wrb untuk menemui Terdakwa tetapi sebelum Saksi-1 memasuki Mess Terdakwa, terlebih dahulu Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP namun Hpnya tidak diangkat selanjutnya Saksi-1 mengirim pesan singkat/SMS kepada Terdakwa yang isinya menyatakan "kalau Saksi-1 sekarang sudah ada di Malino," selanjutnya SMS Saksi-1 tersebut dibalas oleh Terdakwa yang isinya menyatakan "bahwa Terdakwa sedang dinas luar di Makassar," karena Saksi-1 merasa tidak percaya pada Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menanyakan ke piket Secata-A Rindam VII/Wrb yang saat itu ada Wadan Secata-A Rindam VII/Wrb A.n. Mayor Inf Mahrodin yang mengatakan "Anggota Secata-A Rindam VII/Wrb tidak ada yang dinas luar".
11. Bahwa benar pada saat Saksi-1 masih berada di piketan Secata-A Rindam VII/Wrb selanjutnya Saksi-1 dipertemukan dengan Terdakwa oleh Serma Asri di ruang kerjanya dan setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di tempat tersebut kemudian Serma Asri menanyakan kepada Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hubungannya dengan Terdakwa dan atas pertanyaan Serma Asri tersebut Saksi-1 mengatakan dan mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, dan Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP untuk minta pertanggung jawabannya apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-1 mengatakan juga kalau Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Secata-A Rindam VIIWrb sehingga sejak saat itu semua orang mengetahuinya perbuatan Terdakwa terhadap saksi-1 sehingga sejak saat itu antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada komunikasi lagi karena Terdakwa sulit dihubungi dan tidak mau menerima telepon dari Saksi-1.

12. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2012, menghubungi Saksi-1 melalui HP yang menyuruh Saksi-1 untuk datang ke Malino, setelah Saksi-1 sampai di Malino dan bertemu dengan Terdakwa di Pasar Malino selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke samping Asrama Secata-A Rindam VIIWrb dan ditempat itulah Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa sudah tidak menyukai Saksi-1 lagi dan Saksi-1 jangan mencari-mencari Terdakwa lagi, mendengar pernyataan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak menerima dan merasa keberatan serta emosi sehingga antara Terdakwa dengan saksi-1 terjadi pertengkaran mulut.
13. Bahwa benar pada saat terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian datang Serka Rusli selanjutnya Serka Rusli membawa Terdakwa dengan Saksi-1 ke rumah Serma Hartono untuk menyelesaikan permasalahannya Terdakwa dengan Saksi-1 diselesaikan secara kekeluargaan tetapi penyelesaian tersebut tidak tercapai karena Terdakwa tidak mau melanjutkan hubungannya dengan Saksi-1.
14. Bahwa benar karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Saksi-1 dan Terdakwa tidak mau kembali melanjutkan huungannya dengan Saksi-1 maka Saksi-1 pada tanggal 5 Oktober 2012 melaporkan Terdakwa ke Secata-A Rindam VIIWrb, kemudian sekira bulan Desember 2012, setelah saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Secata-A Rindam VIIWrb kemudian Terdakwa dipertemukan kembali dengan Saksi-1 oleh Dan Secata-A Rindam VIIWrb A.n. Letkol Inf Washington Simanjuntak untuk diselesaikan permalahannya secara kekeluargaan namun Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1.
15. Bahwa benar Saksi-1 mau menerima ajakan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dikarenakan Saksi-1 merasa percaya terhadap Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya memberikan janji-janji kepada Saksi-1 yang akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1, namun sampai sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya dan telah mengingkarinya serta tidak bersedia untuk menikahi Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut dan berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Pelamonia Makassar Nomor : R/05/VER/I /2013 tanggal 30 Januari 2013 atas nama Nn. Rahmawati, S. Pdi yang ditandatangani oleh dr. Syamrichard, Sp. OG yang menerangkan pemeriksaan pada selaput dara tampak luka lama arah jam 4, 7 dan 9 dengan kesimpulan Selaput Dara tidak utuh lagi, melihat hasil Visum et Revertum tersebut selanjutnya Saksi-1 merasa keberatan karena kehormatannya telah ternoda dan malu serta hancur masa depannya maka Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam VIIWrb dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Mengenai unsur ketiga : **"Melanggar kesusilaan"**

- Yang diartikan dengan "kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.
- Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamindan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/priaya)
- Bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.
- Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 September 2011, bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 isteri dari Saksi-2 untuk pergi ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Pangajiang Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa, yang mana mereka berangkat dari Asrama Secata-A Rindam VIIWrb Pakatto Kab. Gowa dengan mengendarai dua sepeda motor, yang masing-masing Terdakwa berboncengan dengan Saksi-1 sedangkan Saksi-2 berboncengan dengan Saksi-4, setelah berada di daerah Pangajiang Kec. Tinggi Moncong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Gowa Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi-1 dengan posisi jauh di belakang Saksi-2 yang berboncengan dengan Saksi-4 pada saat itu Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan meletakkan tangan Saksi-1 pada alat kemaluan Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang payudara Saksi-1 dan setibanya di rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 berbincang-bincang di ruang tamu rumah Saksi-2 dan setelah selesai berbincang-bincang selanjutnya Saksi-1 berpamitan pulang ke rumah.

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan November 2011 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP yang menyuruh Saksi-1 untuk datang ke Malino menemui Terdakwa, selanjutnya pergi ke Malino untuk menemui Terdakwa, sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 sampai di Malino dan bertemu dengan Terdakwa di Mess Secata-A Rindam VII/Wrb Jl. Endang Malino Kab. Gowa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke kamar Terdakwa yang terletak di lantai dua Mess tersebut yang melewati ruang tamu terlebih dahulu, namun pada saat Terdakwa bersama Saksi-1 berada di ruang tamu Mess Secata-A Rindam VII/Wrb tepatnya di depan pintu kamar Terdakwa, Terdakwa mencium pipi Saksi-1 selanjutnya membuka kancing baju Saksi-1 dan setelah kancing baju Saksi-1 terbuka selanjutnya Terdakwa memegang serta menghisap payudara Saksi-1, setelah Terdakwa dengan Saksi-1 selesai melakukan hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-2 yang berada di Asrama Secata-A Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa.
3. Bahwa benar Terdakwa telah menghubungi Saksi-1 melalui HP pada awal bulan Mei 2012 yang menyuruh Saksi-1 untuk datang ke Malino menemui Terdakwa, setelah Saksi-1 menerima telepon dari Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 17 Mei 2012 pergi ke Malino untuk menemui Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa di Mess Secata-A Rindam VII/Wrb selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam Mess dan menuju kamar Terdakwa dan di dalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa sehingga Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di dalam kamar.
4. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat berada dalam kamar terlebih dahulu berbincang-bincang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk beristirahat di dalam kamar tersebut, sedangkan Terdakwa keluar dari kamar, namun tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar sambil membawa sebuah ember yang berisi air dan disimpan di dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa langsung membuka pakaiannya sendiri dan mendekati Saksi-1 serta membuka pakaian yang dipakai Saksi-1 sehingga keduanya sama-sama telanjang, setelah sama-sama telanjang selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun Saksi-1 saat itu menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan "Jangan dulu," lalu dijawab Terdakwa "Saya akan bertanggung jawab dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menikahi kamu,” mendengar kata-kata Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa percaya atas janji Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium, memegang dan menghisap payudara Saksi-1 serta memegang kemaluan Saksi-1 hingga sama-sama terangsang lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluan/penisnya yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan/vagina Saksi-1 sambil mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan Saksi-1 berada di bawah dan tidak lama kemudian Terdakwa menarik penisnya dari vagina Saksi-1 serta mengeluarkan spermanya di dalam ember yang telah disiapkan oleh Terdakwa yang disimpan di dalam kamar tersebut.

5. Bahwa benar Saksi-1 menerima SMS dari Terdakwa pada bulan Juni 2012, yang isinya mengatakan bahwa Terdakwa sudah dipindah tugaskan ke Bance'e Kab. Bone namun komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 tetap berlanjut melalui HP.
6. Bahwa benar Saksi-1 sekira bulan Juli 2012 telah menghubungi Terdakwa melalui HP, namun HPnya tidak diangkat oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 berusaha terus menghubungi Terdakwa namun tetap tidak berhasil.
7. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 4 Juli 2012, mendatangi Asrama Secata-A Rindam VII/Wrb untuk menemui Terdakwa tetapi sebelum Saksi-1 memasuki Mess Terdakwa, terlebih dahulu Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP namun HPnya tidak diangkat selanjutnya Saksi-1 mengirim pesan singkat/SMS kepada Terdakwa yang isinya menyatakan “kalau Saksi-1 sekarang sudah ada di Malino,” selanjutnya SMS Saksi-1 tersebut dibalas oleh Terdakwa yang isinya menyatakan “bahwa Terdakwa sedang dinas luar di Makassar,” karena Saksi-1 merasa tidak percaya pada Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menanyakan ke piket Secata-A Rindam VII/Wrb yang saat itu ada Wadan Secata-A Rindam VII/Wrb A.n. Mayor Inf Mahrodin yang mengatakan “Anggota Secata-A Rindam VII/Wrb tidak ada yang dinas luar”.
8. Bahwa benar pada saat Saksi-1 masih berada di piketan Secata-A Rindam VII/Wrb selanjutnya Saksi-1 dipertemukan dengan Terdakwa oleh Serma Asri di ruang kerjanya dan setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di tempat tersebut kemudian Serma Asri menanyakan kepada Saksi-1 mengenai hubungannya dengan Terdakwa dan atas pertanyaan Serma Asri tersebut Saksi-1 mengatakan dan mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, dan Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP untuk minta pertanggung jawabannya apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-1 mengatakan juga kalau Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Secata-A Rindam VII/Wrb sehingga sejak saat itu semua orang mengetahuinya perbuatan Terdakwa terhadap saksi-1 sehingga sejak saat itu antara Terdakwa dengan Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunikasi lagi karena Terdakwa sulit dihubungi dan tidak mau menerima telepon dari Saksi-1.

9. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2012, menghubungi Saksi-1 melalui HP yang menyuruh Saksi-1 untuk datang ke Malino, setelah Saksi-1 sampai di Malino dan bertemu dengan Terdakwa di Pasar Malino selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke samping Asrama Secata-A Rindam VIIWrb dan ditempat itulah Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa sudah tidak menyukai Saksi-1 lagi dan Saksi-1 jangan mencari-mencari Terdakwa lagi, mendengar pernyataan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak menerima dan merasa keberatan serta emosi sehingga antara Terdakwa dengan saksi-1 terjadi pertengkaran mulut.
10. Bahwa benar pada saat terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian datang Serka Rusli selanjutnya Serka Rusli membawa Terdakwa dengan Saksi-1 ke rumah Serma Hartono untuk menyelesaikan permasalahannya Terdakwa dengan Saksi-1 diselesaikan secara kekeluargaan tetapi penyelesaian tersebut tidak tercapai karena Terdakwa tidak mau melanjutkan hubungannya dengan Saksi-1.
11. Bahwa benar karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Saksi-1 dan Terdakwa tidak mau kembali melanjutkan huungannya dengan Saksi-1 maka Saksi-1 pada tanggal 5 Oktober 2012 melaporkan Terdakwa ke Secata-A Rindam VIIWrb, kemudian sekira bulan Desember 2012, setelah saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Secata-A Rindam VIIWrb kemudian Terdakwa dipertemukan kembali dengan Saksi-1 oleh Dan Secata-A Rindam VIIWrb A.n. Letkol Inf Washington Simanjuntak untuk diselesaikan permasalahannya secara kekeluargaan namun Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1.
12. Bahwa benar Saksi-1 mau menerima ajakan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dikarenakan Saksi-1 merasa percaya terhadap Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya memberikan janji-janji kepada Saksi-1 yang akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1, namun sampai sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya dan telah mengingkarinya serta tidak bersedia untuk menikahi Saksi-1.
13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut dan berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Pelamonia Makassar Nomor : R/05/VER/I /2013 tanggal 30 Januari 2013 atas nama Nn. Rahmawati, S. Pdi yang ditandatangani oleh dr. Syamrichard, Sp. OG yang menerangkan pemeriksaan pada selaput dara tampak luka lama arah jam 4, 7 dan 9 dengan kesimpulan Selaput Dara tidak utuh lagi, melihat hasil Visum et Revertum tersebut selanjutnya Saksi-1 merasa keberatan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatannya telah ternoda dan malu serta hancur masa depannya maka Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam VIIWrb dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melanggar kesusilaan telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang lain mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang melanggar kesusilaan dengan Saksi 1 (Sdri. Rahmawati, S.Pdi) adalah perbuatan Terdakwa yang menandakan ketidak mampuan Terdakwa dalam mengendalikan diri terhadap nafsu biologisnya/birahinya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI.
3. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut hanya sebagai pemuas nafsu birahi saja yang mengakibatkan melanggar nilai-nilai kesusilaan serta merusak citra TNI baik di Kesatuan maupun dimata masyarakat.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah merusak masa depan dan kehormatan Saksi-1 yang mana seharusnya Terdakwa dapat menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan wanita bukan malah merusaknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak berterus terang dan tidak mengakui kesalahannya sehingga mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menghindari perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma kesusilaan.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD khususnya di Kesatuan Rindam VII/Wrb dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
- Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. Pelamonia Makassar Nomor : R/05/VER/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 atas nama Nn. Rahmawati, S. Pdi yang ditandatangani oleh dr. Syamrichard, Sp. OG Penata Muda Tk. I Gol. III/b.

Oleh karena barang bukti berupa surat, mudah dalam penyimpanannya dan berkaitan langsung dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ahmad Saripin, Serda, Nrp. 21090162751188, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : selama 6 (Enam) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. Pelamonia Makassar Nomor : R/05/VER/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 atas nama Nn. Rahmawati, S. Pdi yang ditandatangani oleh dr. Syamrichard, Sp. OG Penata Muda Tk. I Gol. III/b.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari ini Selasa tanggal 23 Juli 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 sebagai Hakim Ketua serta M. Arif Zaki Ibrahim, SH Mayor Sus Nrp. 524420 dan I Gede Made Suryawan, SH Mayor Chk Nrp. 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ery Soeharsono, S.Sos, SH Kapten Chk Nrp. 21930125940970, Penasihat Hukum Hasta Sukidi, SH, Kapten Chk Nrp. 292008729097, Sutain, SH, MH Kopda, Nrp. 319980216300578 dan Panitera Ziky Suryadi, SH Kapten Sus, Nrp. 533176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nunung Hasanah, SH, MH
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

M. Arif Zaki Ibrahim, SH
Mayor Sus Nrp. 524420

I Gede Made Suryawan, SH
Mayor Chk Nrp. 636364

Panitera

Ziky Suryadi, SH
Kapten Sus, Nrp. 533176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)